



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat : Jalan Lawu Komplek Perkantoran Cangkan

☎ (0271) 495041 – 495014 Fax. 494522 ✉ 57712

**KARANGANYAR**

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN KARANGANYAR  
NOMOR : 421.1 / 070 / 2004**

**TENTANG  
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK  
TK 02 LEMAHBANG JUMAPOLO**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,**

- Membaca** : a. Surat Permohonan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Jumapolo nomor : 421.1 / 265 / 2004 tanggal 17 Maret 2004.  
b. Surat Permohonan Ketua Yayasan Desa Lemahbang Kecamatan Jumapolo nomor : 02 / YTK / DS / III / 2004 tanggal 17 Maret 2004.
- Menimbang** : a. bahwa yayasan Desa Lemahbang Kecamatan Jumapolo dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.  
b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Peraturan Pemerintah :  
a. Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah.  
b. Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Tenaga Kependidikan.  
c. Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.  
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan :  
a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984.  
b. Nomor 0486/O/1992 Tentang Taman Kanak-Kanak.  
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995.  
4. Keputusan Bupati Karanganyar :  
a. Nomor 9 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Kabupaten Karanganyar.  
b. Nomor : 306 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan struktural pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar.  
5. Keputusan kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar No : 421.1 / 2442 / 2004 tanggal 26 Agustus 2004 Tentang Pembentukan TIM Pengkaji Pendirian dan Penghapusan Taman Kanak-Kanak Kabupaten Karanganyar Tahun 2004.



Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Memberi ijin kepada :

**Nama Yayasan** : Desa Lemahbang

**Alamat** : Desa Lemahbang, Kecamatan Jumapolo.

Untuk Mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :

**Nama** : TK 02 LEMAHBANG

**Alamat** : Dlangin Lor, Lemahbang, Kec. Jumapolo  
Kabupaten Karanganyar.

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992 pemberian ijin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Karanganyar

Pada Tanggal : 30. det. 2004

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Karanganyar



**Drs. H. Kusriyanto, MM**

Bendahara Utama Muda

NIP. 130788711

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah;
2. Bupati Karanganyar;
3. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Karanganyar;
4. Ketua GOPTKI Kabupaten Karanganyar;
5. Ketua IGTKI Kabupaten Karanganyar;
6. Ketua Paguyuban Kepala Cabang Dinas P dan K Kab. Karanganyar;
7. Koordinator Pengawas TK/SD Kab. Karanganyar;
8. Ketua Kelompok Kerja Pengawas TK/SD Kab. Karanganyar;
9. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Jumapolo;
10. Kepala TK 02 Lemahbang di Dlangin Lor, Lemahbang, Kecamatan Jumapolo.